



PUTUSAN

NOMOR. xxx/PDT/2022/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Malang, agama: Kristen Protestan, pekerjaan: guru swasta alamat domisili Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Advokat dan Konsultan Hukum Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa tanggal. 20 Agustus 2022, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Malang, agama: Kristen Protestan, Jawa Timur, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Telah membaca.

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 22 September 2022, Nomor XXX/PEN.PDT/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2022, Nomor XXX/PEN.PDT/2022/PT.SBY. untuk membantu dan memdampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 Agustus 2022, Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mlg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 April 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah istri yang sah dari **TERGUGAT** yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja GKI BLIMBING Malang, pada tanggal 02 Desember 2017, sesuai dengan Akta Nikah kutipan Akta Perkawinan No. 008/GKI BL-MJ/XII/2017, dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Malang dengan kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-30012018-0002 tertanggal 30 Januari 2018;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa benar **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah dengan alamat Kabupaten Malang.
4. Bahwa benar **PENGUGAT** sudah pisah ranjang dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian **PENGUGAT** sejak tiga bulan lalu.
5. Bahwa hubungan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sendiri.
6. Bahwa hubungan di antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak harmonis lagi sejak tiga tahun yang lalu (sejak tahun 2019), sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi, bahkan sampai kekerasan verbal (membentak, menuduh, menyalahkan dan meneriaki **PENGUGAT**).
7. Bahwa hubungan di antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan batin.
8. Bahwa benar seiring berjalannya waktu dalam hidup rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, persoalan dari sering tidak memperhatikan nafkah batin istri sebagaimana mestinya dan bahkan sering melakukan kekerasan verbal saat pertengkaran suami istri yang sering terjadi yang membuat sengsara batin **PENGUGAT**.
9. Bahwa benar **TERGUGAT** sudah tidak memberikan nafkah batin sejak tiga bulan yang lalu dan tidak ingin memiliki keturunan.
10. Bahwa benar **PENGUGAT** berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri, tetapi **TERGUGAT** selalu memulai pertengkaran dengan membentak.

Halaman 2 Putusan Nomor 581/PDT/2022/PT. SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar PENGGUGAT sudah tidak memiliki perasaan cinta lagi terhadap TERGUGAT sebagaimana layaknya suami istri yang berumahtangga pada umumnya begitupun sebaliknya.

12. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut sehingga di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

13. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang dan beragama Kristen Protestan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri Malang.

14. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan utusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan.
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 30 Januari 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. No. 3573-KW-30012018-0002 tertanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kota Malang "Putus" karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Halaman 3 Putusan Nomor 581/PDT/2022/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdri. Sri Hariyani, S.H.. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM SANGGAHAN/EKSEPSI

1. Bahwa tidak benar pada poin 4, Penggugat meninggalkan rumah sejak tiga bulan yang lalu, yang benar Penggugat meninggalkan rumah pada hari Senin 4 April 2022 dengan membawa sebagian pakaian tanpa berkomunikasi apapun dengan Tergugat;
2. Bahwa di tanggal yang sama Senin 4 April 2022 Penggugat memberitahukan telah mengajukan surat gugatan di cerai di PN Kota Malang.
3. Bahwa dikatakan pada pokok perkara poin nomor 6, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tiga tahun lalu (2019), sering terjadi pertengkaran hebat, adalah tidak benar. Yang benar pada tahun 2019 hubungan Penggugat dengan Tergugat terbilang harmonis saja. Bila terjadi pertengkaran karena dipicu oleh Penggugat itu sendiri karena memiliki kegemaran bermain game online dengan kedua telinganya ditutupi dengan earphone hingga larut malam dan akhirnya memicu pertengkaran lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal adalah tidak benar. Pihak Tergugat dalam hal ini memberikan penjelasan dengan sebenarnya, bahwa:

Pertama, berkaitan dengan kekerasan verbal membentak. Pihak Tergugat melakukan hal itu lantaran ketika pihak Penggugat diajak berbicara tidak pernah merespon atau dalam kondisi sedang asyik bermain game dan dalam kondisi

Kedua, mengenai persoalan menuduh. Berdasarkan kesaksian Tergugat, seringkali menemukan pihak Penggugat melakukan telfon dengan intensitas sering dengan pihak ketiga. Hal itu dikuatkan dengan bukti, apabila telfon dengan cara sembunyi-sembunyi di dalam selimut dan juga dengan nada berbisik. Maka pihak Tergugat patut mencurigai dan menuduh hal tersebut.

Ketiga, persoalan menyalahkan. Pihak Tergugat sebagai kepala rumah tangga berusaha untuk menasihati Penggugat supaya tidak kecanduan game dan bermain hingga larut malam. Namun, pihak Penggugat merasa bahwa bentuk rasa nasihat yang diberikan oleh Tergugat itu tanda menyalahkan.

Terakhir, persoalan meneriaki, pihak Tergugat dengan tegas menyangkal hal tersebut. Selama satu rumah, hal ini tidak selalu dilakukan oleh Tergugat lantaran tidak ingin membuat gaduh lingkungan sekitar dan lebih memilih menyelesaikan konflik rumah tangga secara baik-baik.

5. Bahwa pada poin 7 pokok perkara Penggugat dikatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami isteri yang baik secara lahir batin. Dalam hal ini Tergugat menyangkalkan, yang benar Tergugat secara rutin memberikan nafkah lahir setiap minggu dimulai awal pernikahan sampai terjadinya gugatan ini.

6. Bahwa perihal nafkah batin, antara Penggugat dengan Tergugat terakhir dilakukan pada tanggal 27 Februari 2022. Mengenai tidak ingin memiliki keturunan, di awal pernikahan keduanya sepakat untuk menunda memiliki keturunan terlebih dahulu selama tiga tahun awal karena ingin memiliki rumah sendiri. Akan tetapi, setiap kali pihak Tergugat menginginkan waktu untuk berkomunikasi layaknya suami-isteri hal itu tidak bisa dilakukan dengan alasan pihak Penggugat lebih asik bermain game di hp daripada waktu mengobrol dengan pihak Tergugat;



7. Bahwa tidak benar dikatakan Penggugat pada poin 11, Tergugat sudah tidak memiliki perasaan cinta pada Penggugat, yang benar adalah Tergugat telah berupaya menciptakan kondisi keluarga harmonis meski Penggugat bermain game online yang mengakibatkan Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, Tergugat tetap mengalah. Dalam hal ini, pihak Tergugat memberikan keterangan bahwa berdiam diri yang dilakukan oleh Penggugat bukan karena mengakhiri konflik, tetapi lebih memilih bermain game.

Maka berdasarkan sanggahan/eksepsi tersebut, saya mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi/sanggahan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang sesuai kebenaran dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang, telah menjatuhkan putusan tanggal. 9 Agustus 2022. Nomor. 111/Pdt.G/2022/PN.Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 419.000,00,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor. XXX/Pdt.G/2022/PN.Mlg diucapkan pada tanggal. 9 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding No.XXX/Pdt.G/2022/PN.Mlg, tanggal. 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang dan telah diberitahukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang pada tanggal. 26 agustus 2022 kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal. 23 Agustus 2022, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal. 23 Agustus 2022, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang pada tanggal. 26 Agustus 2022 kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal. 2 September 2022, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malang dan Kontra Memori Banding tanggal. 5 September 2022, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Tergugat, Pembanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana nyata dari Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang masing masing pada 26 Agustus 2022 dan tanggal. 31 Agustus 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal. 23 Agustus 2022, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, dengan memutus perkara amar yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :



1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor, XXX/Pdt.G/2022/PN.Mlg;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Atau :

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa a quo dalam tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal. 2 September 2022 memohon Yth Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya Bahwa sudah sangat tepat dan benar serta mendekati rasa keadilan bag para pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam putusan Gugatan sederhana perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN. Mlg;
2. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Malang nomor. XXX/Pdt.G/2022/PN.Mlg maka sudah sepatutnya memori keberadaan pemohon keberatan untuk ditolak seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Demikianlah Kontra Memori Banding Keberatan ini kami ajukan, semoga Yth Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding semula Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 9 Agustus 2022, Nomor. XXX/Pdt.G/2022/PN.Mlg. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 Agustus 2022, Nomor. XXX/Pdt.G/2022/PN.Mlg. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum. Sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal. 9 Agustus 2022 Nomor. XXX/Pdt.G/2022/PN.Mlg dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat banding maka semua biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor. XXX /Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal. 9 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat, tanggal 14 Oktober 2022**, oleh kami **Agung Wibowo., SH., M.Hum.,** selaku Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Heller Hutapea., SH., dan Suhartanto., SH., MH., selaku Hakim Anggota Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga,** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Sudarsono, SH.,MH.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;
Hakim-Hakim Anggota. **Hakim Ketua,**

1. **Herman Heller Hutapea.. SH.,** **Agung Wibowo., SH., M.Hum.,**

2. **Suhartanto., SH.,MH.,**
Panitera Pengganti,

Sudarsono., SH., MH.,

Perincian biaya Banding :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10 .000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |